BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Levering* menurut hukum Perdata adalah perbuatan hukum yang ditempuh guna memindahkan hak milik barang dari penjual kepada pembeli.
2. *Levering* menurut hukum Islam adalah penyerahan barang dari penjual ke pembeli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah diperjanjikan.
3. Perbedaan dan persamaan *levering* menurut hukum Perdata dan hukum Islam yaitu:

   a. Persamaan

   Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dapat diserahkan

   b. Perbedaan

   Menurut hukum Perdata, hak milik baru berpindah dari penjual ke pembeli setelah adanya penyerahan barang. Sedang menurut hukum Islam hak milik sudah berpindah dari penjual ke pembeli selagi barang tersebut sudah dibayar harganya.

B. Saran

1. Secara teoritis : bagi kalangan mahasiswa Syari'ah diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang *levering*.
2. Secara praktis : memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya penjual dan pembeli tentang *levering*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id